

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam.¹ Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Penikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan menjadi proses yang sakral dalam kehidupan seseorang, pada umumnya pernikahan selalu berhubungan dengan kaidah-kaidah agama, karena setiap agama memiliki ketentuan hukum tertentu dalam hal pernikahan. Dari pernikahan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dan anak-anak nya. Dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semanda. Karena itu pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, maka hendaknya segenap bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum pernikahan, agar mereka memahami dan dapat melangsungkan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, Hlm 18.

pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku demikian pula dalam memelihara kelangsungan dan akibat dalam pernikahan.²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dapat juga diartikan sebagai suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³

Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975), dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” Pada ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

² A. Rahman dan Ahmad Sukarja Bakri, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993, Hlm 1.

³ Zakiah Daradzat, dkk, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Hlm 38.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan adalah dari aspek sejarah hukum pencatatan perkawinan yaitu dengan memperhatikan regulasi pencatatan perkawinan sebelumnya, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.” Menurut penjelasan tersebut pencatatan perkawinan disamakan seperti pencatatan kelahiran dan kematian, sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya kelahiran, kematian dan perkawinan, karena merupakan regulasi administratif.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur mengenai Pencatatan perkawinan yaitu sebagaimana terdapat dalam:

Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dilanjutkan ayat (2): “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai

pencatat nikah”. Ayat (2) “perkawinan yang diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah”.

Terkait itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.⁴

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasikan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 23 tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah.⁵

⁴ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, Hlm 37.

⁵ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm 47.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Bagi umat islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah, karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Catatan pernikahan itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut “Buku Nikah”.

Mengenai pengertian Buku Nikah dan Kartu Nikah di jelaskan didalam PMA 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 1 ayat (7) “Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan akta perkawinan”. Ayat (8) “Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.” Dan Pasal 18 ayat (1) “Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.” Ayat (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan. Ayat (3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang telah menikah. Di Indonesia, buku

nikah menjadi satusatunya bukti pernikahan sah yang harus dibawa disetiap saat sebagai syarat dalam urusan birokrasi maupun kepentingan pribadi, sehingga hal inilah yang membuat buku nikah menjadi sesuatu yang penting. Namun, bentuk fisik dari buku nikah yang berupa buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas di setiap halamannya mengharuskan pemilik untuk menggunakan dan menyimpannya dengan baik, karena apabila penyimpanan dan penggunaannya kurang baik maka bukan tidak mungkin buku nikah akan mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Kerusakan buku nikah seringkali terjadi dikarenakan kelalaian dari pemiliknya seperti robek, terkena air, terbakar dan lainnya. Sedangkan buku nikah yang hilang atau rusak tidak dapat dicetak kembali dengan tampilan yang sama seperti buku nikah asli, melainkan nomor seri buku nikah berubah dan ada tanda bahwa buku nikah tersebut merupakan duplikasi.

Berdasarkan data yang didapatkan, kasus lain yang sering terjadi terkait dengan buku nikah yaitu adanya pemalsuan buku nikah. Meskipun pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan keamanan, pemalsuan buku nikah masih sering terjadi yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan seperti kepentingan pribadi, hilangnya dokumen-dokumen prasyarat pengajuan buku nikah, dan pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan keamanan terhadap buku nikah agar kerusakan, kehilangan dan pemalsuan buku nikah dapat diminimalkan.

Kartu nikah merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah. Pada kartu nikah ini juga dilengkapi dengan chip yang berfungsi

untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. kartu nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Bagi pasangan yang telah mendaftar dan lolos pada tahap verifikasi identitas buku nikah, maka Kemenang akan memerintahkan KUA untuk menerbitkan kartu nikah. Masing-masing individu akan mendapat kartu nikah dengan nomor seri yang sama, namun warna dan kode pada digit pertama sebelum nomor seri mempunyai perbedaan antara suami dengan istri.

Proses pendaftaran kartu nikah ini dapat dilakukan baik secara langsung dengan mengajukan permohonan pada KUA setempat ataupun melalui website kartu nikah. Website kartu nikah merupakan website yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pihak KUA dan juga pengguna dalam mendaftar dan mengajukan pengaduan yang terkait dengan Kartu Nikah. Desain antarmuka pada website ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menerapkan berbagai prinsip-prinsip desain antarmuka.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik penulis menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam dalam bentuk penulisan ilmiah. Atas dasar latar belakang seperti itu maka penelitian ini diberi judul: **KETERKAITAN KARTU NIKAH DENGAN BUKU NIKAH SEBAGAI ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM PENGURUSAN IDENTITAS HUKUM DI KOTA DEPOK**

⁶ Khairurrizqi, Aris Rahmansyah, Teddy Hendiawan, 2015, Perancnagan Grapichal User Interface "Si Jambe" sebagai Media Pembelajaran di Jambi, Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah di Kota Depok?
2. Bagaimana Urgensi Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah di Kota Depok
2. Untuk Mengetahui Urgensi Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan kontribusi berupa pengetahuan akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam pengetahuan hukum Islam, khususnya dikalangan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dalam memberikan dorongan untuk mengembangkan informasi mengenai keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai pencatatan perkawinan. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut ini untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut penelitian yang pernah dilakukan mengenai pencatatan perkawinan:

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi Nurfaiz (2014) seorang mahasiswa UIN SDG Bandung. Penelitiannya mengambil "*Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang*". Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana implikasinya dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis. Disamping itu penulis menambah data-data kualitatif melalui wawancara dengan salah seorang dari Majelis Hakim dan pejabat kepaniteraan lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam pengurusan identitas hukum yaitu bentuk kartu nikah dan buku nikah.

F. Kerangka Pemikiran

Sejarah kajian hukum islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan dengan khusus. Pada masa lampau *Bayyinah Syariyah* cukup dengan saksi serta

walimah untuk menghadiri hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1946, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan PMA 19 tahun 2018 menyebutkan bahwa bukti pencatatan perkawinan yaitu dengan buku nikah dan kartu nikah. Walaupun tidak ada kejelasan keharusan pencatatan perkawinan, namun hal ini kemudian ditemukan dalil yang sesuai dengan hukum syara' yakni dalil yang menunjukkan pentingnya pencatatan dan bermuamalah.

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, menjadi rahmat bagi semua umat manusia, seluruh aturannya dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu perhatian islam adalah mengatur tentang kaidah-kaidah perkawinan, diantaranya adalah mengatur bagaimana cara mencari pasangan hidup yang baik, dan bagaimana cara pelaksanaan perkawinan yang baik. Hal tersebut berguna untuk kemaslahatan manusia agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawahdah, dan rahmah.⁷

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak

⁷ Abdurahman Ash-shabihi, *Petunjuk praktis dan fatwa pernikahan*, Jakarta: Najla Press. Cet. Ke-1, 2003, hlm 26.

mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqih sentris, yang dalam kitab-kitab fiqih hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqih itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat *mudayanah* (al-Baqarah, 2:282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan menyebutkannya akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut.⁹

Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Pada hukum Islam, setiap transaksi mu'amalah yang tidak secara tunai diwajibkan untuk dicatat. Hal tersebut dapat ditemukan pada Firman Allah SWT. Berikut adalah potongan Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005, Hlm 87.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, Hlm 118.

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (*mitsaaqan ghalizhan*) mestinya seruannya lebih dari itu.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kartu nikah dibuat agar dokumen administrasi pernikahan bisa lebih simpel disimpan, jika dibandingkan buku nikah yang tebal, lebih simpel seperti KTP atau ATM yang lain, sehingga bisa dimasukkan ke dalam saku bisa disimpan di dalam dompet. Kartu nikah juga dapat memudahkan masyarakat jika ingin mendaftarkan sesuatu yang diperlukan dalam catatan pernikahan.

Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, menghargai setiap ikhtiar dan usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat. Termasuk inovasi pemerintah mengganti buku nikah menjadi kartu nikah yang berbasis website. Sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, memberikan nilai manfaat dan utamanya adalah dapat mencegah praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, tujuan utama dari adanya buku nikah atau kartu nikah itu adalah untuk mendokumentasikan tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Jadi sepanjang hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada masalah apakah bentuknya itu buku atau kartu. Apalagi kalau hal itu dinilai lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.

Pada tanggal 8 November 2018 Kementerian Agama RI telah meresmikan kartu nikah sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah ini pun diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawa kemana-mana layaknya e-ktip.

Kartu ini bukan pengganti Buku Nikah, tapi diserahkan bersamaan dengan Buku Nikah kepada pasangan yang menikah. Kartu dari aplikasi Sistem Informasi Nikah (Simkah) ini, di antara terobosan Menteri Agama (Menag) melalui jajaran dan mitranya hingga ke kecamatan, dalam ragam aplikasi, termasuk haji.

Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan kartu nikah bukanlah pengganti buku nikah ini adalah tambahan informasi dalam rangka memudahkan setiap warga bisa suatu saat diperlukan data kependudukan dan status perkawinannya. Buku nikah digunakan sebagai dokumen resmi dalam sebuah pernikahan. Seperti yang dikutip dalam rilis Kementerian Agama, pengadaan kartu nikah adalah penerapan dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan (SIMKAH). Menurut Menteri Agama, kartu nikah akan memudahkan pencatatan pernikahan yang terintegrasi dari SIMKAH dan data kependudukan serta catatan sipil dari Kementerian Dalam Negeri.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu memaparkan data mengenai kartu nikah dengan buku nikah. Peneliti kemudian menganalisis data-data yang diperoleh tersebut yang kemudian dikaitkan dengan identitas hukum. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah pengambilan kesimpulan secara umum dari penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam pemecahan penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan Undang-undang perkawinan. Penelitian bertujuan menemukan keterkaitan kartu nikah dengan buku nikah yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam pengurusan identitas hukum.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan data sekunder, terutama penelitian yang bersifat normatif yang berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian Data primer ini juga disebut data asli, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Hasan Basri selaku Kepala Bimas Kemenag Kota Depok, Kepada Bapak Dede Nafis selaku Kepala Kua Beji, Kepada Bapak Henry Mahawan selaku Kepala Disduk Capil, dan Kepada Bapak Deden Gunawan selaku Kepala Kantor Imigrasi. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diambil atau diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis atau dari laporan-laporan penelitian terdahulunya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan, sehingga akan memberikan dari aspek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001, Hlm 64.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) tanpa melakukan perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain tidak secara langsung pada sumbernya.

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara langsung dengan melakukan Tanya jawab dilokasi kota Depok kepada 4 instalansi yaitu: Kementerian Agama Kota (KEMENAG) Depok terhadap Bapak Hasan Basri, Kantor Urusan Agama Beji (KUA) Kota Depok Terhadap Bapak dede nafis, Dinas Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Depok terhadap Henry Mahawan, dan Kantor Imigrasi Kota Depok terhadap Deden Gunawan.

Penelitian terkait dengan fakta-fakta mengenai keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum. Melalui wawancara ini diharapkan dapat melengkapi data dari hasil observasi dan dimaksud dalam rangka memperoleh informasi tentang keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan cara mengkaji melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber kemudian pemerosesan satuan, kategorisasi termasuk pemeriksaan keabsahan data kemudian diakhiri dengan penafsiran data, pada tahapan data yang diperoleh kemudian dianalisis sampai menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam masalah penelitian.¹¹



¹¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, 2010, Hlm 247.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG IDENTITAS HUKUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN

A. Pengertian Identitas

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu “identity” yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan secara istilah, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pada kelompok lain.¹²

Adakah sesuatu tanpa nama, sehingga hanya dapat disebut sebagai sesuatu atau bukan sesuatu. Sesuatu dapat dinamakan sebagai sesuatu walaupun tidak dengan sendirinya menamakan diri sebagai sesuatu itu, karena sesuatu di luar dirinya akan menamakannya dengan sesuatu atau memasukannya dalam kategori sesuatu. Sama halnya dengan pertanyaan tentang kata identitas, adakah sesuatu tanpa identitas, yang justru dengan identitas itu sesuatu sesuatu dikatakan sebagai sesuatu. Karena sesuatu tidak berdiri dengan sendirinya, sesuatu diluar dirinya akan memasukannya dalam kategori identitas tertentu. Nama, jenis kelamin, Bahasa, agama, dan lain-lain merupakan kategori identitas-identitas tertentu.

¹² Baso Madiung, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018 Hlm. 84.

Erikson mencari pengertian identitas melalui cara identifikasi dapat dikaitkan secara sosial sendiri. Erikson sendiri mengatakan bahwa kehidupan sosial dimulai dari permulaan hidup setiap individu.¹³

Identitas hukum adalah produk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital Statistics: CRVS). CRVS bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong pemanfaatan data statistik hayati untuk perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan sasaran pemerintah sebagaimana disebutkan dalam RPJMN yang fokus pada penguatan kualitas layanan dasar. Dalam hal ini, identitas hukum menjadi pintu masuk bagi layanan dasar.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap.¹⁴ Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk

¹³ Ubed Abdilah, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Indonesiatera: 2002, Hlm 26

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1980, hal 17-18.

penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.¹⁵

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Namun ada kalanya kendala dalam memperoleh dokumen identitas hukum, memiliki dokumen identitas hukum diikuti dengan alasan biaya mahal, jaraknya jauh menuju lokasi penyedia layanan, rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum, serta kurangnya pemahaman tentang cara memperoleh dokumen identitas hukum.

Kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga, namun juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan, 1985, hlm 30.

dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Cakupan identitas hukum yang rendah terdapat pada kelompok penduduk yang miskin dan rentan, mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses berbagai layanan dasar.

B. Identitas dalam Persfektif Hukum

Nama merupakan identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.23/2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain. Lazimnya, sebuah nama diberikan pada saat seseorang lahir.

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiranyang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan

modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan adalah hak setiap individu. Hak ini melekat sebagai pengakuan atas keberadaan dan perlindungan negara pada setiap warganya. Hak ini wajib dipenuhi pemerintah tanpa diskriminasi berbasis ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang menganulir Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) secara final dan pemaknaan “agama” sebagai mencakup “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan sebuah kemajuan di arah yang tepat. Putusan ini menegaskan hak konstitusional yang setara bagi setiap warganegara dalam berkeyakinan, dan tidak hanya terbatas pada enam agama yang “diakui” negara. Ini juga menguatkan semangat inklusif dan non-diskriminasi yang melandasi UU Adminduk secara keseluruhan.

Meski ini adalah kemenangan, kita tidak boleh lalai pada praktik-praktik diskriminasi di sektor publik yang lebih dari sekedar pengosongan atau pengisian kolom agama. Beberapa pemberitaan dan publikasi mendokumentasikan kesulitan para penganut kepercayaan untuk mendaftarkan diri dan keluarga serta mencatatkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan norma kepercayaan mereka. Ada pula dokumentasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat adat seperti Orang Rimba yang dikondisikan untuk mengaku menganut salah satu agama dominan untuk kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan. Padahal, ketiadaan dokumen administrasi kependudukan acap kali berujung pada tertutupnya akses ke berbagai layanan dan perlindungan seperti kesehatan, pendidikan, pemukiman, serta bantuan sosial, hingga pengakuan atas kewarganegaraan seseorang.

Pemenuhan Hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen terkait kelahiran anak yang sifatnya wajib (compulsory) di banyak negara. Hak atas identitas amat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapat pengakuan di mana pun di depan hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan Negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.

Dalam praktik, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar: nama si anak, identitas orangtua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, baik

berdasarkan garis keturunan (jus sanguinis/by blood) maupun berdasarkan tempat lahir (jus soli/by birth). Hampir semua pakar setuju atas pengakuan hak anak atas identitas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pembuatan akta kelahiran yang memuat identitas diri setiap anak Indonesia. Dalam undang-undang ini, pencatatan akta kelahiran wajib dilakukan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, Indonesia menerapkan stelsel aktif, yakni membebaskan kewajiban melaporkan kelahiran kepada warganya.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 53/PUU-XI/2013 yang menguji stelsel aktif pencatatan akta kelahiran dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan, “Negara yang berkewajiban untuk mendaftar memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu per satu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran yang terjadi.” Tanpa adanya kerja keras dari pemerintah, jutaan anak di Indonesia masih dalam status tidak mempunyai identitas di muka hukum.

C. Pengertian Administrasi Perkawinan

Administrasi perkawinan mencakup dua pengertian, yaitu (1) Administrasi dan (2) Perkawinan. Secara etimologis istilah Administrasi berasal dari bahasa latin

“*administration*” yang berarti “kegiatan pengelolaan” atau dalam bahasa Inggris “the act of administering”, dan ini merujuk pada kata kerja Latin “*administrare*” yang bermakna mengelola (to manage) atau mempunyai tugas untuk melaksanakan (have executive charge of).

Dalam pengertian secara etimologis itu tampak bahwa administrasi identik dengan manajemen. Tetapi akan jelas kiranya apabila kita simak pendapat Christopher C. Hood dalam bukunya “*The Limits Of Administration*” yang menyatakan bahwa definisi tradisional yang sah tentang administrasi yakni, “*imperare, vetare, permittere, punire*” (memberi perintah, melarang, mengizinkan, menghukum) mencakup semua proses yang terlibat, meskipun tidak menyentuh pengertian modern mengenai administrasi seperti “pelaksanaan” (implementation) suatu aktivitas strategis yang luas dari “upaya membuat sesuatu terjadi” (making things happen).

Memang, karena administrasi dan manajemen merupakan sama-sama kegiatan organisasi, tidak mungkin dilakukan perbedaan secara tajam yang dapat dikaji hanya bobotnya atau fokusnya pada hal tertentu. Mengenai hal ini mari kita telaah definisi administrasi dalam bandingannya dengan manajemen yang dilakukan oleh Ordway Tead. Dalam bukunya “*The Art Of Administration*”, Tead mendefinisikan administrasi sebagai berikut: “administrasi adalah proses dan wahana yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan yang akan diperjuangkan oleh organisasi beserta

menejemennya yang membina kebijaksanaan yang luas dalam rangka melaksanakan operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.¹⁶

Dalam mendefinisikan administrasi, hampir semua memiliki kandungan yang sama. Berikut beberapa definisi administrasi:

1. Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga dapat diartikan pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian
2. Brooks Adam: administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan
3. E. N. Gladden: administrasi dapat di definisikan sebagai organisasi dan pengarahannya sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
4. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Psikologi Manajemen dan Administrasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989, Hlm 33

tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.¹⁷

Neng Djubaidah mengartikan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Ascer, scholten, pitlo, petit, melis dan wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/ bersekutu yang kekal.

Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya. Selain berdimensi hukum negara (perikatan), perkawinan juga berdimensi hukum agama (ibadah), ketentuan pasal 2 kompilasi hukum islam

¹⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm 10.

menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan menurut pasal ini mencakup dua aspek, yaitu 1) aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir bathin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari perkawinan itu; 2) aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “ketuhanan yang maha esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting.

Dari uraian diatas, maka administrasi perkawinan dapat didefinisikan suatu proses penyelenggaraan oleh admonistratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan legalisasi ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pemerintah Indonesia memandang sangat penting tentang pernikahan, oleh sebab itu dibuatlah perundang-undangan perkawinan yang berlaku secara Nasional. Maka dikeluarkanlah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan.

Pernikahan di Indonesia harus dicatatkan di Departemen Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) yang berada di wilayah Kecamatan. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.” dan pasal 6 yang berbunyi “pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.”

Manfaat Teknologi Dalam Administrasi pengolahan dan penyimpanan data dalam jumlah besar dan dengan dibantu kecanggihan teknologi jaringan akan membantu memepercepat terbentuknya data base tentang penduduk, potensi sumber daya alam dan manusia, Pada wilayah beserta legendanya, Jaringan ekonomi antara wilayah informasi komoditi local. Informasi yang tersentral (database) akan

memudahkan pihak-pihak lain dalam memperoleh informasi tentang daerah yang bersangkutan sehingga tidak langsung juga akan meningkatkan daya jual daerah kepada investor. Database juga akan memudahkan Kartu Tanda Penduduk, mutasi penduduk.¹⁸ Dalam perkembangan zaman selain memudahkan KTP elektronik, pemerintah juga telah membuat program pencatatan perkawinan secara teknologi yang disebut kartu nikah yang mana kartu nikah sendiri berupa kartu elektronik yang dapat memudahkan menunjukkan perkawinannya, di dalam kartu nikah tersebut terdapat QR code yang bisa di scan.

Selain itu, tugas administratif semakin berkurang. Teknologi mengurangi penggunaan kertas, deskripsi kerja dan dan berkurangnya kebijakan-kebijakan tertulis. Implikasinya banyak kegiatan-kegiatan administratif yang hilang karena teknologi informasi telah mampu menggantikan tenaga manusia untuk memproses kegiatan-kegiatan administratif.¹⁹

Dalam arti kata Teknologi memiliki manfaat besar bagi kegiatan administrasi dan manajemen. Di antara manfaat tersebut adalah dapat memangkas prosedur kerja dan waktu pelayanan, meredam ketidakpastian, pembuatan keputusan lebih cepat, meningkatkan partisipasi pegawai, meningkatkan kinerja organisasi.²⁰

Administrasi pernikahan adalah kegiatan catat-mencatat untuk menyediakan informasi serta mengolah data pernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (dua calon mempelai) yang akan melaksanakan pernikahan. Pemberitahuan

¹⁸ Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 5.

¹⁹ *Ibid*, hlm 5.

²⁰ *Ibid*, hlm 166.

kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua wakilnya dengan melakukan langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pernikahan

a. Calon mempelai membawa berkas-berkas dokumen asli dan di fotocopy berupa:

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
- 2) Kartu keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
- 3) Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
- 4) Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
- 5) Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
- 6) Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin.
- 7) Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.

- 8) Formulir model N5 adalah Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya memerlukan izin dari pengadilan agama.²¹
- 9) Formulir Model N6 adalah surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa atau lurah jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri.
- 10) Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali.
- 11) Surat keterangan wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan.
- 12) Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.
- 13) Surat dispensasi dari camat, jika rencana akad nikah akan dilangsungkan diluar domisili calon pengantin wanita.
- 14) Surat izin nikah dari kesatuan atau atasan bagi calon pengantin anggota TNI/POLRI atau pejabat tertentu yang kepadanya diwajibkan agar memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.

²¹ Direktorat Jendral Bimbingan Islam, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementrian Agama, 2017, Hlm 196.

- 15) Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pria yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon pengantin wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 16) Rekomendasi pengadilan agama adalah ketetapan hakim pengadilan agama yang ditujukan kepada PPN/kepada KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantinnya yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol).
- 17) Surat izin poligami dari pengadilan bagi calon pengantin pria yang akan beristri lebih dari Satu.²²
- b. Dokumen diserahkan kebagian Administrasi pencatatan asli (1) dan fotocopy (2) dan di cocokkan.
- c. Bagian administrasi pendaftaran memverifikasi dan mencatat data-data mempelai dan di serahkan ke bagian pencatatan.
- d. Bagian pencatatan menerima data-data dari bagian administrasi pendaftaran untuk di proses dan di arsip kemudian dibuat laporan pendaftaran.
- e. Administrasi Pencatatan menyerahkan laporan pendaftaran kepada calon mempelai

²² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tatacara dan Mekanisme Pengurusan Pekawinan dan Rujuk di Indonesia*, Jakarta: Departemen agama RI, 2005, hlm 5.

2. Pencatatan Pernikahan

- a. Setelah itu persyaratan kelengkapan administrasi nikah diberikan kepada administrasi pencatatan.
- b. Pada bagian pencatatan melakukan pencatatan pada buku besar nikah dan menyiapkan buku nikah
- c. Setelah melakukan pencatatan menghasilkan dokumen syarat nikah, buku besar nikah, buku nikah suami dan buku nikah istri
- d. Bagian pencatatan mencatat nikah.
- e. Buku besar nikah dan buku nikah digunakan untuk pembuatan laporan nikah.
- f. Proses pembuatan laporan menghasilkan 3 laporan nikah dan bagian pencatatan mengarsipkan buku besar nikah, dan 2 laporan nikah.
- g. 1 laporan nikah di arsipkan untuk diserahkan kepada kepala KUA.
- h. Bagian pencatatan meminta tanda tangan untuk verifikasi putusan nikah di pengadilan agama.
- i. Dari pengadilan agama menghasilkan buku nikah istri dan buku nikah suami yang telah di verifikasi serta mendapatkan surat putusan nikah.
- j. Pada bagian pencatatan mengarsipkan surat putusan nikah kemudian memberikan buku nikah istri dan buku nikah suami ke penghulu
- k. Setelah buku nikah diberikan kepada penghulu proses nikah berjalan dan buku nikah dikembalikan kepada kedua mempelai untuk disimpan.

Administratif dapat berimplikasi terhadap legalitas keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Perkawinan Islam. Dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara, implikasi regulasi tersebut bisa dipandang sebagai masalah yang dapat diselesaikan secara administratif, dengan memenuhi persyaratan administratif. Akan tetapi implikasinya sebagai hukum materiel Peradilan Agama menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena sahnya perkawinan tidak diakui secara hukum, sehingga berpengaruh terhadap status perkawinan, status ahli waris dan dalam hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.²³

3. Prosedur Penyerahan Kartu Nikah dan Akta/Buku Nikah

Kartu nikah diberikan kepada pasangan yang telah menikah bersamaan dengan penyerahan buku nikah. Namun sementara ini, kartu nikah diberikan kepada pasangan yang menikah setelah aplikasi Simkah berbasis website diluncurkan, kartu nikah juga kemungkinan dapat diberikan kepada pasangan yang menikah sebelum aplikasi Simkah Web diluncurkan. Namun dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat. Dengan demikian, pasangan yang telah menikah tidak diwajibkan untuk memiliki kartu nikah.

Penerbitan kartu nikah diperuntukkan di beberapa kota besar provinsi seluruh Indonesia sebagai proyek percontohan. Hal itu seiring dengan kemajuan penggunaan Simkah Web. Penerbitan kartu nikah berbasis teknologi informasi (smart card) merupakan salah satu produk keluaran dari layanan pencatatan nikah pada KUA.

²³ Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, Jakarta: CV Coriena, 1985, hal 12.

Kartu nikah dikeluarkan seiring diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web), yang digunakan KUA untuk mengelola administrasi pencatatan nikah.

Kartu nikah tersebut akan berisikan informasi pernikahan bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Buku nikah dan kartu nikah diberikan kepada pasangan nikah diberi kode QR yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode/QR scanner yang tersambung dengan aplikasi Simkah. "Pemberian kode QR itu untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan

Kartu nikah adalah bentuk inovasi baru dalam membangun teknologi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang tujuannya untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Kartu Nikah merupakan kartu identitas nikah berbasis teknologi informasi yang mudah dibawa dan memiliki akurasi data.

Bentuk fisik kartu nikah yaitu berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau dengan campuran kuning. Bagian atas kartu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bawah kop Kementerian Agama, terdapat dua kotak untuk foto pasangan yang dinyatakan telah sah menikah berdasarkan buku nikah. Di bawah dua kotak itu dipasang barcode/QR. Bila dipindai, barcode itu akan menunjukkan data wajah, nama, dan tanggal menikah pasangan di layar mesin pemindai yang akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Peluncuran ini ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Buku nikah atau kutupan akta perkawinan adalah suatu bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak.

Hasil dari wawancara terhadap bapak Hasan Basri sebagai kepala seksi bimas islam kementerian agama kota Depok buku nikah merupakan identitas hukum dalam perkawinan sebagai bukti yang diterbitkan oleh kementrian agama dan diselenggarakan oleh kantor urusan agama yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia (WNI) dan warga negara asing yang telah menikah. Sementara kartu nikah adalah pendamping buku nikah yang merupakan program pemerintah sebagai Pilot Project di Lima kota dengan ditunjuknya lima kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun kelima kota tersebut adalah Kota Depok, Cimahi, Purwakarta, Sukabumi dan Kota Bogor. Salah satunya kota Depok yang mana berlakunya kartu nikah di bulan februari 2019 atas perintah kementrian

agama pusat kemudian ke kementerian agama provinsi selanjutnya ke kementerian agama kota.²⁴

1. Ketentuan Hukum Mengenai Kartu Nikah dan Buku Nikah

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di kantor urusan agama (KUA) diwilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - "UUP"). Dijelaskan dalam bagian penjelasan umum UUP bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah. Sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, "Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku

²⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

nikah”. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bimas islam kementerian agama depok mengatakan adapun dasar Hukum berlakunya kartu nikah terdapat didalam “PMA 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan Bab 1 Pasal 1 ayat (7) Kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk elektronik”.²⁵

Akta perkawinan diatur dalam pasal 12 dan 13 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975:

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat kediaman suami istri;

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

²⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang;
- e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

2. Persyaratan Administratif Pencatatan Perkawinan

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, antara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk calon pengantin untuk persyaratan administratif yang harus dibawa ke KUA adalah sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Surat pengantar dari kelurahan
 - a. Formulir model N1 (surat keterangan untuk menikah)
 - b. Formulir model N2 (surat keterangan asal-usul calon pengantin)
 - c. Formulir model N3 (surat persetujuan mempelai)
 - d. Formulir model N4 (surat keterangan tentang orang tua)
 - e. Formulir model N5 (Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun)
 - f. Formulir Model N6 (surat keterangan kematian jika calon pengantin seorang janda atau duda karena kematian suami/istri)
3. Formulir model N7 (surat pemberitahuan kehendak menikah)
4. Foto copy KTP wali
5. Foto copy KTP saksi 2 orang
6. Foto copy akta kelahiran/ijazah terakhir

7. Foto copy buku nikah orang tua calon istri (bagi anak pertama)
8. Pas Foto Calon pengantin berlatar belakang warna (biru) 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar.
9. Akta cerai atau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon pengantin seorang janda atau duda karena perceraian.
10. Surat numpang nikah/rekomendasi nikah dari KUA kec. Tempat tinggal bagi calon pengantin yang berada di luar kec. Beji
11. Surat ijin nikah (SIN/SIK) dari atasan apabila calon suami/calon istri dari TNI/POLRI
12. Apabila orang asing:
 - a. Fc paspor
 - b. Fc visa
 - c. Surat ijin dari kedutaan beserta terjemahannya
 - d. Surat tanda lapor diri dari kepolisian

Setelah semua syarat terpenuhi dan perkawinan telah dilangsungkan maka pihak Kantor Urusan Agama akan memberi Buku Nikah kepada kedua pengantin yang diberikan pada saat setelah berlangsungnya pernikahan sedangkan pada wilayah yang sudah menerbitkan kartu nikah, kartu nikah tersebut diberikan bersamaan dengan buku nikah.

Persyaratan diatas identitas dari calon pengantin, wali, saksi tersebut akan dimasukkan kedalam buku nikah sebagai tanda telah terjadinya peristiwa perkawinan

dengan cara diketik biasa, sedangkan kartu nikah dimasukkan ke dalam SIMKAH kemudian di cetak seperti kartu ATM.²⁶

3. Fungsi Kartu Nikah dan Buku Nikah

Kartu nikah merupakan implikasi beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah. Simkah dibuat untuk merapikan administrasi pernikahan secara digital dan bertenoklogi online yang bisa mengakses identitas secara mudah. Dengan demikian, pemerintah boleh memantau status pernikahan masyarakat yang terintegrasi dengan system kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun tujuan penggunaan kartu nikah itu untuk menghentikan praktik pemalsuan data dengan kode quick response (QR). Kode ini akan tersambung dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis website (simkah web), untuk mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah dan selingkuhan.

Meski di dalam KTP yang belum diperbaharui status seseorang yang sudah menikah masih tertulis lajang, namun dalam SIMKAH, status itu mudah terbaca, termasuk bagi yang sudah bercerai. Tetapi teknis penggantian kartu nikah ketika pasangan suami istri telah bercerai masih dalam tahap rencana. Dalam rencana jangka panjang, kartu nikah juga akan mencatat mereka yang melakukan praktik poligami.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama depok tanggal 12 Juni 2019

Pemerintah sedang mempelajari ketika seseorang lakukan poligami, sistem akan mencatat, dan memungkinkan ada tanda tertentu dalam kartu nikah.

Sejauh ini, inisiatif awal berawal dari Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga belum mencakup agama lain selain Islam. Usulan ini tujuannya mencatat setiap pernikahan di Kantor Urusan Agama secara nasional.²⁷

4. Kartu Nikah Sebagai Pendamping Buku Nikah

Hasan Basri menegaskan, kartu nikah tidak menggantikan keberadaan buku nikah. Menurutnya buku nikah tidak akan dihapuskan dan tetap menjadi dokumen resmi mengenai pencacatan nikah buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi. Kartu nikah hanya untuk memudahkan sistem informasi jika suatu saat diperlukan dalam keadaan tertentu, Dalam kartu nikah yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag itu terdapat dua foto dari pasangan yang sudah resmi menikah. Tak hanya itu, tepat di bawah kartunya terdapat barcode yang bisa menunjukkan data pemegang kartu dengan lengkap saat dipindai.

Penerbitan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. Secara prinsip, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.

²⁷ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Depok tanggal 12 Juni 2019

Sehingga, semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang dikaitkan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintegrasi dengan baik. SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya.²⁸

Maka dari uraian diatas keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu sebagai bukti pencatatan perkawinan yang diterbitkan akta nikah sesuai dalam PMA 19 Tahun 2018 pasal 1 ayat (6) yang berbunyi buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan, dan ayat (7) yang berbunyi kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik. Namun kartu nikah hanyalah sebagai pendamping dari buku nikah yang hanya memberikan kemudahan sistem informasi jika suatu saat diperlukan dalam keadaan tertentu yang mana kartu nikah mempunyai barcode yang bisa dipindai datanya akan sangat lebih akurat karena tersambung langsung dengan SIMKAH karna akan sangat susah untuk dipalsukan, sementara kasus buku nikah tidak sedikit yang dipalsukan datanya. Maka dengan adanya kartu nikah membantu dalam pembuktian perkawinan yang tersambung ke SIMKAH datanya sulit untuk dipalsukan.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

B. Urgensi Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Identitas Hukum

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan banyak lembaga yang berperan penting dalam masyarakat. Salah satu tanggung jawab kelembagaan yang paling mendasar ialah memberikan identitas hukum. Tiap tahun tidak sedikit dari perkawinan yang tidak tercatat, yang mengakibatkan dalam pemenuhan pembuatan identitas lain mengalami kesusahan terlebih ketika pasangan tersebut memiliki anak, anak-anak tersebut tidak dapat mendapatkan akta kelahiran. Mereka bagai terperangkap menjadi individu yang tidak beridentitas, dan seringkali terpinggirkan dari berbagai kegiatan yang sederhana mulai dari tidak bisa membuka rekening bank hingga tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah yang baik kegiatan yang kerap mensyaratkan adanya identitas hukum. Dalam penelitian ini mengacu pada bukti identitas yang secara sah hukum yang dimiliki seseorang, yang dalam hal ini difokuskan pada dua jenis dokumen: akta kelahiran, dan akta/buku nikah.

Akta kelahiran di Indonesia merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran ini merupakan dokumen hukum yang membuktikan kelahiran, kewarganegaraan, dan identitas seseorang yang dikeluarkan berdasarkan kelahiran dan dicatatkan.

Akta/Buku Nikah di Indonesia merupakan dokumen yang dapat dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berwenang: Kantor Urusan Agama bagi muslim dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi non-muslim. Akta/buku nikah ini merupakan

dokumen hukum yang membuktikan status pernikahan suatu pasangan berdasarkan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik (good governance). Istilah tata kelola bisa juga di sebut good governance. Secara umum, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/ pemerintah an), private sector (sektor swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat).

Fenomena perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum
3. Ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak jelas
4. Ketatnya izin poligami

Kemudian situasinya akan menjadi lain bilamana perkawinan yang akan dilaksanakan adalah perkawinan yang kedua dan seterusnya, khususnya bagi suami yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan istrinya yang pertama, ketika

bermaksud untuk melakukan perkawinan kedua, maka akan mendapatkan kendala, dikarenakan sulitnya prosedur memperoleh izin poligami melalui Pengadilan Agama, atau karena takut diketahui oleh istri dan anak-anaknya, dan lebih sulit lagi bila sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena harus mendapatkan izin atasan yang mengakibatkan mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan yang dikenal dalam masyarakat luas dengan istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan”.²⁹

1. Tujuan dan Manfaat Kartu Nikah dan Buku Nikah

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.³⁰

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 153.

³⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, Hlm 142.

2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.³¹

Kartu nikah akan membuat masyarakat dimudahkan dalam mengakses layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan. Saat ini, untuk mengurus visa ke luar negeri, pasangan menikah memerlukan legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, Kartu Nikah menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa kelebihan atau manfaatnya kartu nikah yaitu:

1. Tipis Seperti Kartu ATM. Karena bentuk dan ukurannya yang jauh lebih kecil dari buku nikah, membuat kartu nikah lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal ini tentu akan sangat memudahkan masyarakat yang tidak perlu membawa buku nikah kemana-mana jika tiba-tiba bukti status nikah dibutuhkan ketika akan menginap di hotel syariah atau ingin membuka rekening atau pencatatan administrasi lainnya.

³¹ Saifuddin Arif, Op. Cit., hlm 137.

2. Tidak Mudah Rusak. Dibanding dengan buku nikah tentu kartu nikah jauh lebih tahan lama. Risiko buku nikah yang sering dibawa kemana-mana adalah kertasnya yang bisa saja sobek dan basah. Dengan adanya kartu nikah, tentu kamu dan pasangan tidak perlu takut menghadapi kejadian apes rusaknya buku nikah ketika dibawa kemana-mana.
3. Memiliki Barcode/QR Code. Terletak di bawah foto, kode QR ini jika discan akan secara otomatis mengeluarkan semua data yang berhubungan dengan status pernikahan kamu yang telah tercatat di aplikasi atau website SIMKAH. Perlu diingat, jika status dan informasi pernikahan telah tercatat di SIMKAH, artinya data tersebut valid dan sama dengan yang ada di Dukcapil.

Di Kartu Nikah yang diluncurkan, terdapat kode QR yang jika di-scan menggunakan alat scanner, akan terbaca data-data pasangan pengantin yang langsung terhubung juga ke Simkah Web. Data-data yang terekam meliputi: nama pasangan nikah, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, NIK, tanggal, dan tempat akad nikah. Kartu ini pun di desain dengan fitur pengaman yang baik, sehingga tidak dapat dipalsukan. Sebagai tahap awal, pada 2018 ini Kartu Nikah akan dibuat untuk pasangan menikah di 67 kota besar di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2019 direncanakan akan diterbitkan 2,5 juta Kartu Nikah. Ke depan, kemungkinan Kartu Nikah juga dapat diberikan kepada pasangan yang

menikah sebelum aplikasi Simkah Web diluncurkan dengan ketentuan dan persyaratan yang ketat.

4. Bisa Jadi Pengganti KTP. Kartu nikah juga berintegrasi dengan nomor kependudukan jadi ketika kamu yang telah menikah akan melakukan kelengkapan data seperti pembukaan rekening atau pencatatan administrasi lainnya. Jadi, jika lupa membawa KTP atau KTP sedang rusak dan hilang bisa menggunakan kartu nikah ini sebagai penggantinya.
5. Tidak Mudah Dipalsukan. Adanya barcode pada kartu nikah membuat kartu nikah jadi susah untuk dipalsukan. Bahkan keberadaan Kartu Nikah dinilai lebih aman dibandingkan buku nikah karena keberadaan barcode tersebut. Selain itu fitur keamanan data pada kartu nikah ini bisa dikatakan cukup aman dan canggih.
6. Bisa Diganti jika Rusak atau Hilang tanpa Dikenakan Biaya Apapun. Jika nanti kartu nikah kamu rusak atau hilang tidak usah repot-repot urus sana sini. Cukup datang dan laporkan langsung ke KUA yang menerbitkan kartu nikah kamu dan pasangan. Seluruh pelayanan ini tentu tidak dikenai biaya karena penting kaitannya dengan akta kependudukan.

Berdasarkan penelitian wawancara penulis terhadap kasi bimas islam manfaat antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu: bentuk fisiknya seperti kartu ATM, KTP yang memudahkan untuk dibawa bila pergi dan mempunyai QR code. Sebagai contoh menginap dihotel jika membawa kartu nikah sebagai bukti pernikahan itu sangat

simple, kemudian ditanya oleh pihak hotel tinggal menunjukkan kartu nikah yang terdapat QR code yang bisa di scan.³²

2. Pentingnya Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Identitas Hukum

Menjamin tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh identitas hukum merupakan hal penting, tidak hanya sebagai pemenuhan HAM namun juga sebagai aspek mendasar dalam tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah memerlukan data kependudukan yang akurat agar dapat merencanakan, membiayai, serta mengelola pelayanan public secara lebih efektif bagi warganya. Dalam rangka tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang baik, implementasi suatu sistem yang dapat menghitung dan mencatat tiap kelahiran menjadi amat penting bagi pemerintahan Indonesia.

Di Indonesia pernikahan dan pemberian akta/buku nikah diselenggarakan oleh dua instalasi yang berbeda, tergantung pada agama warga terkait:

1. WNI non muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di dinas kependudukan dan catatan sipil di tingkat kabupaten, dan
2. WNI muslim dapat memperoleh akta/buku nikah di kantor urusan agama di tingkat kecamatan.

³² Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam kementerian agama depok tanggal 11 Juni 2019

Sebuah pernikahan di Indonesia akan dianggap sah bila dilangsungkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan tahun 1974. Pernikahan tersebut juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam UU administrasi kependudukan, termasuk persyaratan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 60 hari ke KUA (kantor urusan agama) bagi warga muslim dan ke dinas catatan sipil bagi warga non-muslim. Setelah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi ke KUA dan ke dinas catatan sipil, pasangan suami istri akan mendapatkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Dokumen ini menjadi penting apabila pasangan tersebut kemudian memiliki anak dan perlu mengurus akta kelahiran bagi anak mereka yang mencantumkan nama mereka berdua sebagai orang tuanya, serta apabila pasangan tersebut nantinya bercerai secara sah.

Dari hasil wawancara terhadap kepala seksi bimas islam kementerian agama kota depok bahwa selain pencatatan perkawinan berupa akta/buku nikah telah diluncurkan kartu nikah pada bulan februari 2019, kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk elektronik sebagaimana tercantum dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Bab I Pasal I ayat 7. Kartu nikah merupakan pilot project di lima kota yaitu Depok, Cimahi, Purwakarta, Sukabumi dan Kota Bogor atas perintah Kementerian Pusat.

Maka dari uraian diatas setiap orang mempunyai identitas dan setiap peristiwa penting haruslah dicatatkan, yang dimaksud identitas hukum yaitu apabila identitas setiap orang tidak tercatat maka akan menimbulkan hukum. Urgensi kartu nikah

dan buku nikah menjadi sangat penting karena dalam pemenuhan persyaratan pembuatan identitas lain yang membutuhkan identitas perkawinan apabila peristiwa perkawinan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan hukum,

a. Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Menurut S J. Fockema Andreae, dalam bukunya, “Rechtsgeleerd Handwoordenboek”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “acta” yang berarti geschrift Atau surat.³³ Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan. A.Pitlo, mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁴

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sah secara hukum yang membuktikan nama, usia seseorang, asal usul, kelahiran, kewarganegaraan, dan identitas seseorang. Pencatatan kelahiran dan pemberian akta kelahiran diselenggarakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tingkat kabupaten/kota.

³³ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh waktar Siregar, Bij J.B. Wolters uigeversmaatschappij, (N.V. Groningen, Jakarta, 1951), hlm 9.

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980), hlm 9

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya.

Dari hasil wawancara penulis kepada dinas catatan sipil kota depok bahwa dalam pemenuhan pengurusan akta kelahiran berbagai dokumen perlu dilengkapi agar seorang anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya:

1. Surat lahir dari dokter/rumah sakit/bidan/penolong persalinan
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. Kartu keluarga orang tua
4. KTP orang tua
5. Foto copy akta/buku nikah (sesuai UU No. 24 tahun 2013, persyaratan akta/buku nikah)
6. Surat keterangan dari polisi, khusus bagi anak yang orang tua dan asal-usulnya tidak diketahui
7. Formulir permohonan akta kelahiran yang telah diisi lengkap.

Maka dari uraian diatas kartu nikah dan buku nikah merupakan dokumen identitas hukum yang menjadi prasyarat untuk memperoleh layanan publik

lainnya dari pemerintah. Apabila dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran tidak memenuhi syarat salah satu contoh tidak melampirkan buku nikah maka akta kelahiranpun tidak bisa diperoleh.³⁵

b. Kartu Nikah dan Buku Nikah dalam Akses Pengurusan Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang memuat identitas seseorang atau pemegangnya. Paspor diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang di suatu negara dan berlaku untuk digunakan sebagai identitas ketika seseorang akan melakukan perjalanan antar negara.

Saat akan bepergian ke luar negeri, paspor merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki dan dibawa. Tidak punya paspor tentu akan berakibat fatal, sebab perjalananmu sudah pasti akan ditolak oleh pihak imigrasi yang ada di bandara atau pelabuhan. Sebelum membuat paspor baru, ada beberapa syarat yang perlu kamu penuhi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut meliputi beberapa dokumen asli dan fotokopi yang harus dibawa ke kantor imigrasi setempat. Berikut ini beberapa persyaratannya:

Persyaratan pembuatan paspor yang harus dipenuhi untuk dewasa, yaitu:

- a. Kartu tanda penduduk elektronik
- b. Kartu Keluarga

³⁵ Wawancara dengan Dinas Catatan Sipil Kota Depok tanggal 14 Juni 2019

c. Akta kelahiran/Ijazah SD, SMP SMA (tercantum nama orang tua) atau surat nikah (tercantum tanggal lahir) atau surat baptis asli dan fotokopi (cukup pilih salah satu dokumen yang di dalamnya terdapat informasi nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua).

d. Paspor lama bagi yang memiliki

Persyaratan pembuatan paspor yang harus dipenuhi untuk anak di bawah 17 tahun, yaitu:

- a. E-KTP kedua orang tua (difotocopy dalam satu halaman kertas)
- b. Kartu Keluarga
- c. Akte Kelahiran
- d. Surat Nikah orang tua
- e. Paspor lama bagi yang memiliki
- f. Surat persetujuan orang tua
- g. Paspor orang tua bagi yang sudah memiliki
- h. Surat kuasa bagi salah satu orang tua yang tidak bisa hadir

Dari hasil wawancara dalam pengurusan persyaratan paspor penulis mendapati bahwa Buku Nikah/Surat Nikah adalah salah satu persyaratan untuk pembuatan passport yang harus dipenuhi apabila dalam pembuatan paspor anak yang misalkan kedua orang tuanya tidak mempunyai buku nikah atau perkawinannya tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut haruslah melalui isbat nikah terlebih dahulu untuk mendapatkan buku nikah.

Maka dari uraian diatas kota depok adalah salah satu kota yang sudah mengeluarkan kartu nikah. Setelah hasil wawancara kepada kantor imigrasi kota depok dalam persoalan tersebut menyatakan meskipun kartu nikah sudah berlaku tetap saja dalam persyaratan pembuatan paspor cukup dengan buku nikah.³⁶

3. Dampak Identitas Hukum

Pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang ada dalam undang-undang positif republik Indonesia. Peraturan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan peraturan dalam pasal tersebut pencatatan perkawinan membawa dampak hukum kepada orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya, walaupun perkawinan tersebut telah sah secara agama yang mana telah memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan.

Pernikahan memang merupakan proses sakral yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban antar pasangan maupun sang anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Bahkan di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁶ Wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kota depok tanggal 13 Juni 2019

Akibat dari tidak diakuinya status hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak.

Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut Kama sebagai '*less identity children*' atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK). Apabila tidak mendapat hak secara hukum maka dengan demikian si anak dapat termajinalkan dari segi administrasi termasuk administrasi pendidikan. Untuk mendaftar SD saja, jelas akan diminta persyaratan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK).

Adapun besar kemungkinan permasalahan di dalam hukum perkawinan anak kedepan juga turut menjadi permasalahan yang mana tanpa persyaratan yang lengkap maka akan timbul lah lagi pernikahan siri dari anak tersebut, bagaimana memastikan status hukum anak terlindungi akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, jangan sampai orang tua yang berbuat malah anak ikut terkena dampak administrasi salah satunya.

Selain itu, Perkawinan yang tidak tercatat memepunyai dampak negatif, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri.
2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibanya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap elegal dimata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilansungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah, Maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.³⁷

Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak memiliki buku nikah akan menimbulkan seseorang tidak bisa mendapatkan hak identitas lain. Seperti yang telah peneliti wawancarai terhadap kantor imigrasi dan disduk capil salah satunya adalah dalam persyaratan akta kelahiran anak³⁸ dan pembuatan paspor harus melampirkan buku nikah sebagai perkawinanya sah dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dalam perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dalam

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2016, Hlm 58.

³⁸ Wawancara dengan Kepala disduk capil kota Depok tanggal 14 Juni 2019

pengurusan paspor dan akta kelahiran haruslah melalui isbat nikah terlebih dahulu, itu akan sangat membutuhkan proses yang panjang. Disamping itu meskipun kota depok salah satu peluncuran kartu nikah tetap saja yang menjadi syarat utama pembuatan identitas lain cukup dengan buku nikah.³⁹



³⁹ Wawancara dengan Kepala kantor imigrasi kota depok tanggal 13 Juni 2019

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Maka dalam simpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara kartu nikah dengan buku nikah yaitu sama-sama pencatatan perkawinan atau bukti telah tercatatnya perkawinan. Kota Depok adalah salah satu peluncuran kartu nikah yang mana kartu nikah tersebut sebagai salah satu pengadministrasian pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu dan penyimpanan datanya secara online melalui SIMKAH. Fungsi kartu nikah sendiri adalah supaya dapat mempermudah calon pengantin untuk dapat

membuktikan peristiwa pernikahan tersebut, dengan dibekali QR code yang bisa di scan dan dapat langsung dengan cepatnya mengetahui identitas pengantin yang telah menikah. Kartu nikah hanyalah sebagai pendamping buku nikah yang fungsinya untuk membantu memudahkan perkawinan, karena tidak sedikit dari buku nikah yang dipalsukan. Meskipun dikota Depok telah dikeluarkan kartu nikah persyaratan pembuatan identitas hukum masih menggunakan buku nikah sebagai persyaratan pembuatan paspor di imigrasi dan akta kelahiran anak di disduk capil.

2. Pencatatan pernikahan sangatlah penting bagi masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Bila pernikahan dicatat perlindungan hukum akan sangat terasa, sebagai contoh ingin membuat paspor yang persyaratannya harus dilampirkan buku nikah (bukti pernikahan) maka dengan begitu akan sangat mudah dalam pembuatan paspor. Berbeda halnya dengan perkawinan yang tidak tercatat jangankan pembuatan paspor untuk membuat akta kelahiran anakpun akan sangat susah, sebab persyaratannya tidak ada. Maka yang akan dirugikan adalah anak dari perkawinan tidak dicatat itu.

Pencatatan pernikahan atau bentuk dari pencatatan itu buku nikah/kutipan akta nikah sangatlah diperlukan dalam pengurusan identitas lain seperti yang telah penulis wawancarai terhadap kantor imigrasi dan kantor disduk capil jika dalam pengurusan identitas hukum tersebut harusnya di penuhi persyaratannya. jika pernikahan tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak orang tersebut untuk mendapatkan identitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman dan Ahmad Sukarja Bakri. 1993. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Abdul Mannan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurahman Ash-shabihi. 2003. *Petunjuk praktis dan fatwa pernikahan*. Jakarta: Najla Press.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Baso Madiung, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta: Calebes Media Perkasa.
- Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- D. Y. Witonto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaria.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. *Tatacara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*. Jakarta: Departemen agama RI.

- Direktorat Jendral Bimbingan Islam. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Khairurrizqi, Aris Rahmansyah, Teddy Hendiawan, 2015, *Perancnagan Grapichal User Interface "Si Ajmbe" sebagai Media Pembelajaran di Jambi*, Bandung.
- Khoiruddin Nasution. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Lexy J Meleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Treding Co.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Onong Uchjana Effendy. 1989. *Psikologi Manajemen dan Administrasi*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- S. J. Fockema Andreae. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J.B. Wolters uigeversmaatschappij*. Jakarta: N.V. Groningen.
- Sarifuddin Arif. 2011. *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid ke.1 Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Sukarno. 1985. *Mengenai Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: CV Coriena.
- Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis, Pergulatan tanda tanpa identitas*. Indonesiatera.
- Zainal Abidin Abubakar. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Alhikmah.
- Zakiah Daradzat. dkk. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

